

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

No. SK :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Foto copy KTP Pemohon
3. Melampirkan STBL Kedatangan
4. Melampirkan hasil verifikasi ikan dari PSDKP
5. Melampirkan Logbook Penangkapan Ikan
6. Foto copy Dokumen Kapal (SIPI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengajuan permohonan SHTI kembar awal;
2. Petugas SHTI menerima dan verifikasi dokumen, Persetujuan atau Penolakan (bila dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi) kemudian melakukan perekaman data ke sistem untuk membuat Draft SHTI - LA;
3. Otoritas Kompeten Lokal (OKL) memvalidasi data kemudian menandatangani SHTI-LA;
4. Petugas SHTI menyerahkan dokumen SHTI-LA kepada pengguna jasa

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SHTI-LA

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

Penyedia sarana pengaduan melalui :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

1. Nomor telepon 081241003736 (Tindak lanjut pengaduan 1x24 jam)
2. Melalui Kotak Saran di ruang pelayanan Gedung Satu Atap PPN Ternate